

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia : :
- a. Nomor 44 Tahun 1974.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
2. SLB Negeri 37 buah;
3. SLTP Negeri 10.375 buah;
4. SMU Negeri 2.795 buah;
5. SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

1	2	3	4	5	6	7
		24. SLTP Negeri 3 Mandirancan	-	Mandirancan	Kabupaten Kuningan	
		25. SLTP Negeri 4 Mandirancan	-	Mandirancan	Kabupaten Kuningan	
		26. SLTP Negeri 4 Cilimus	-	Cilimus	Kabupaten Kuningan	
		27. SLTP Negeri 3 Bayah	-	Bayah	Kabupaten Lebak	
		28. SLTP Negeri 3 Malimping	-	Malimping	Kabupaten Lebak	
		29. SLTP Negeri 3 Maja	-	Maja	Kabupaten Lebak	
		30. SLTP Negeri 3 Banjarsari	-	Banjarsari	Kabupaten Lebak	
		31. SLTP Negeri 4 Dawuan	-	Dawuan	Kabupaten Majalengka	
		32. SLTP Negeri 4 Maja	-	Maja	Kabupaten Majalengka	
		33. SLTP Negeri 2 Palasah	-	Palasah	Kabupaten Majalengka	
		34. SLTP Negeri 5 Rajagaluh	-	Rajagaluh	Kabupaten Majalengka	
		35. SLTP Negeri 3 Cimanuk	-	Cimanuk	Kabupaten Pandeglang	
		36. SLTP Negeri 3 Pagelaran	-	Pagelaran	Kabupaten Pandeglang	